



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Program Prioritas Nasional Penyederhanaan Birokrasi, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 934);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Propinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Pemadam Kebakaran Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 159);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tulungagung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.
8. Satuan polisi pamong praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung.
9. Kepala Satuan polisi pamong praja, yang selanjutnya disebut Kepala Satuan, adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung.
10. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
11. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam rangka melaksanakan kewenangan.
12. Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Jabatan Fungsional Pol PP adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota satuan polisi pamong praja sebagai aparat pemerintah daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil (PNS) dan diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Sub Koordinator adalah Pejabat Fungsional Jenjang Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-

undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Satpol PP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang penegakan Perda dan Perbup, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- (2) Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Satpol PP mempunyai tugas:
 - a. menegakkan perda dan perbup;
 - b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman; dan
 - c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat dan kebakaran.
- (4) Satpol PP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program penegakan perda dan perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan kebakaran;
 - b. pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan kebakaran;
 - c. pelaksanaan koordinasi penegakkan perda dan perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan kebakaran dengan instansi terkait;
 - d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan perda dan perbup;
 - e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

Susunan Organisasi Satpol PP terdiri dari:

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati membawahi:
 1. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan
 2. Seksi Penindakan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahi:
 1. Seksi Pengendalian Operasional
 2. Seksi Kerjasama dan Deteksi Dini
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi:
 1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
 2. Seksi Bina Wilayah
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahi:
 1. Seksi Proteksi Kebakaran
 2. Seksi Pengendalian Operasional Kebakaran
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

Bagan Susunan Organisasi Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Satuan
Pasal 5

Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penegakan perda dan perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman,

perlindungan masyarakat dan kebakaran.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Kepala Satuan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program penegakan perda dan perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan kebakaran
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan kebakaran
- c. pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait
- d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan perda dan perbup;
- e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam penyusunan program, merumuskan dan melaksanakan kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang, pengawasan, pembina, melaksanakan dan mengendalikan perencanaan, administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, kepegawaian, kerumahtanggaan, kelembagaan, monitoring dan evaluasi sumber daya aparatur.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan perencanaan Satpol PP;
- b. pengelolaan dan pembinaan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga dan keprotokolan Satpol PP;

- c. pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang penegakan Perda dan Perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat termasuk di dalamnya dari ancaman terhadap bencana dan kebakaran;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, sarana prasarana, dan kebijakan teknis sumber daya aparatur;
- e. pengelolaan data satuan, monitoring dan evaluasi tugas satuan, SOP serta informasi publik Satpol PP;
- f. pelaksanaan, pembinaan organisasi dan tata laksana Satpol PP;
- g. perencanaan dan penyusunan Akuntabilitas Kinerja;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1, mempunyai tugas:
 - a. merencanakan dan menyusun program Satpol PP;
 - b. merencanakan kebijakan teknis pengembangan sumber daya aparatur;
 - c. mengolah dan menyusun data satuan, monitoring pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) Satpol PP dan melakukan pengawasan kegiatan Satpol
 - d. menyusun bahan koordinasi dan implementasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Satuan
 - f. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2 mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penatausahaan keuangan dan barang milik daerah;
 - b. melaksanakan verifikasi keuangan;
 - c. menyusun analisis kebutuhan pengadaan dan melakukan administrasi barang Satpol PP;
 - d. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, dan laporan

- pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 3 mempunyai tugas:
- a. melakukan urusan administrasi persuratan, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, dan keprotokolan;
 - b. melakukan penatausahaan administrasi kepegawaian, pelayanan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Satpol PP;
 - c. memberikan pelayanan kebutuhan sarana dan prasarana Satpol PP;
 - d. menyusun bahan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Satpol PP;
 - e. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Ketiga

Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Pasal 10

- (1) Bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas merencanakan, membina, melaksanakan, evaluasi dan mengkoordinasikan kegiatan bidang penegakan Perda dan Perbup serta pelayanan dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda/perbup dan melaksanakan bimbingan teknis di bidang penegakan perda/perbup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, penyuluhan dan pengembangan dalam Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - b. pelaksanaan tindakan penertiban non yustisial dan

- yustisial terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau perbup;
- c. perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan sarana dan prasarana teknis bidang penegakan Perda dan Perbup;
 - d. perencanaan dan pelaksanaan bimbingan teknis dalam rangka pengembangan kapasitas sumber daya aparat di bidang penegakan Perda dan Perbup dan PPNS;
 - e. pengkoordinasian pelayanan informasi publik;
 - f. pengoordinasian penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP), proses penindakan terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perbup;
 - g. pelaksanaan penindakan terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan Perbup;
 - h. pelaksanaan pembinaan PPNS di lingkup Pemerintah Kabupaten;
 - i. pelaksanaan koordinasi dengan Dinas dan atau instansi terkait terhadap pelanggaran Perda dan Perbup;
 - j. pelaksanaan pendataan, pengembangan subyek/obyek pelanggaran Perda dan Perbup;
 - k. pelaksanaan pembinaan/pengawasan kepada masyarakat/aparat/badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran Perda dan Perbup;
 - l. pelaksanaan fasilitasi rekomendasi perijinan;
 - m. pelaksanaan perumusan dan penyajian data di Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 11

- (1) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf C angka 1 mempunyai tugas;
 - a. menyusun kebijakan teknis pembinaan dan penyuluhan implementasi Perda dan Perbup;
 - b. melaksanakan pembinaan/bimbingan terhadap masyarakat/badan hukum/aparat untuk tidak

- melakukan pelanggaran Perda dan Perbup;
 - c. melaksanakan dan memfasilitasi pelayanan informasi publik;
 - d. melaksanakan pengendalian untuk meminimalisir pelanggaran Perda dan Perbup;
 - e. melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka pengembangan kapasitas sumber daya aparatur di bidang penegakan Perda dan Perbup;
 - f. melaksanakan perumusan dan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) di bidang penegakan Perda dan Perbup;
 - g. merencanakan, pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan sarana dan prasarana teknis di bidang penegakan Perda dan Perbup;
 - h. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 3 mempunyai tugas:
- a. menyusun kebijakan teknis penyelidikan dan penyidikan pelanggaran Perda dan Perbup
 - b. melaksanakan kebijakan teknis penyelidikan dan penyidikan pelanggaran Perda dan Perbup
 - c. melaksanakan tugas kesekretariatan PPNS untuk membantu Kepala Satuan dalam rangka pembinaan PPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung
 - d. melaksanakan tindakan administrative/penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran perda/perbup serta mengkoordinasikan hasil penyelidikan dan penyidikan PPNS
 - e. memfasilitasi penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan dan pemanggilan yang dilakukan oleh PPNS dalam rangka penindakan yustisi;
 - f. memfasilitasi persidangan hasil penyidikan PPNS;
 - g. melayani masyarakat yang terkena dampak gangguan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda/Perbup;
 - h. menindaklanjuti aduan masyarakat di bidang penegakan Perda dan Perbup;
 - i. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi peringatan HUT Satpol PP bagi pengembangan kapasitas PPNS;

- j. memfasilitasi administrasi penyidikan, pemberkasan dan pengiriman berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum sampai tingkat pengadilan;
 - k. menyusun laporan hasil penyelidikan dan penyidikan kepada Kepala Bidang;
 - l. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Masing-masing Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang

Bagian Keempat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Pasal 12

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan perencanaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan bimbingan teknis/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta fasilitasi dan mengkoordinasikan peringatan hari besar nasional, keagamaan, HUT dan jambore Satpol PP.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian dan perumusan kebijakan dan standar operasional prosedur (SOP) di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - b. pelaksanaan deteksi dini dan cegah dini serta aduan masyarakat untuk ditindaklanjuti di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - c. perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan sarana dan prasarana teknis Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis dalam rangka pengembangan kapasitas sumber daya aparatur di Bidang Ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat;
 - e. pengoordinasian perencanaan strategis operasional
 - f. pengoordinasian pembinaan jasmani dan mental

- anggota;
- g. pelaksanaan penertiban kepada masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - h. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - i. pelaksanaan pengendalian pengamanan aset daerah dan pengendalian massa;
 - j. pelaksanaan patroli, penertiban, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pengamanan dan pengawalan pejabat negara dan tamu negara dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - k. pelaksanaan koordinasi dengan dinas dan atau instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan tugas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, peringatan hari besar nasional, keagamaan, HUT dan Jambore Satpol PP;
 - l. pelaksanaan pengawasan, pemantauan orang asing bekerjasama dengan dinas/instansi terkait; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan

Pasal 13

- (1) Seksi Pengendalian Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 1 mempunyai tugas;
 - a. menyusun kebijakan teknis pengendalian operasional;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis pengendalian operasional;
 - c. melakukan pencegahan, pengawasan, pengendalian, dan penertiban pedagang kaki lima atau ancaman terhadap ketertiban umum dan pemberantasan penyakit masyarakat;
 - d. melaksanakan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan pengamanan aset daerah;
 - e. melaksanakan tugas operasional pengendalian massa, pengawalan dan pengamanan pejabat negara dan tamu negara;
 - f. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian atau kegiatan yang

- berskala massal;
- g. mengolah data di bidang operasional dan pengendalian ketertiban dan ketenteraman;
 - h. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Kerjasama dan Deteksi Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 2 mempunyai tugas;
- a. menyusun kebijakan teknis di bidang kerjasama dan deteksi dini;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis di bidang kerjasama dan deteksi dini;
 - c. melaksanakan kerjasama dengan lembaga / instansi lain di bidang ketertiban dan ketenteraman;
 - d. melaksanakan pengawasan orang asing bekerjasama dengan instansi terkait;
 - e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi peringatan hari besar nasional, keagamaan, HUT dan Jambore Satpol PP;
 - f. melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap gangguan dan ancaman yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - g. mengolah data di bidang kerjasama dan deteksi dini;
 - h. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kelima

Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 14

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan perencanaan, koordinasi, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kewilayahan, monitoring, evaluasi dan pengembangan kapasitas dalam Perlindungan Masyarakat, serta fasilitasi dan mengkoordinasikan mobilisasi Satlinmas, HUT Satlinmas dan jambore Satlinmas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan pemetaan personil, dan kesiapsiagaan satuan perlindungan masyarakat (satlinmas);
 - c. perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan sarana dan prasarana teknis di bidang perlindungan masyarakat;
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis dalam rangka pengembangan kapasitas masyarakat di Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan operasional perlindungan masyarakat;
 - f. pengkoordinasian dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat dalam rangka menjaga stabilitas wilayah supaya tetap kondusif dan aman;
 - g. penyusunan Standart Operasional Prosedure (SOP) pengerahan dan kesiapsiagaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - h. pengkoordinasian pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilu kepala daerah;
 - i. pengkoordinasian peringatan HUT dan Jambore Satlinmas;
 - j. pengkoordinasian terbentuknya Kelompok masyarakat/korp musik/kader ketertiban dan siaga evakuasi korban bencana;
 - k. pengkoordinasian penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Perlindungan Masyarakat Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan

Pasal 15

- (1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 1, mempunyai tugas:
 - a. menyusun kebijakan teknis satuan perlindungan masyarakat;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis satuan perlindungan masyarakat;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan

- kelembagaan satuan perlindungan masyarakat;
- d. melaksanakan standar operasional prosedur (SOP) pengerahan dan kesiapsiagaan satuan perlindungan masyarakat;
 - e. melaksanakan bimbingan teknis pengembangan kapasitas anggota satuan perlindungan masyarakat, kesiapsiagaan dan pengerahan/mobilisasi satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas);
 - f. melaksanakan pemetaan personil pemutakhiran data anggota satuan perlindungan masyarakat;
 - g. memfasilitasi pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilu Kepala Daerah untuk anggota Satlinmas;
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi satuan perlindungan masyarakat;
 - i. menyusun dan mengolah data penataan kelembagaan dan sumberdaya manusia satuan perlindungan masyarakat;
 - j. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi peringatan HUT dan jambore Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas);
 - k. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Bina Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 2, mempunyai tugas:
- a. menyusun kebijakan teknis di bidang bina wilayah;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis di bidang bina wilayah;
 - c. menyusun data potensi kerawanan sosial masyarakat dan rawan bencana;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan dinas/instansi terkait/ lembaga masyarakat yang bergerak di bidang kemanusiaan dalam penanggulangan bencana atau pasca bencana serta menjaga ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. menyusun dan merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat dalam menjaga stabilitas wilayah supaya tetap kondusif;
 - f. menggalakkan sistem keamanan lingkungan (Siskamling);
 - g. melaksanakan koordinasi dengan Dinas dan atau instansi terkait dalam rangka mendata jumlah

- lembaga masyarakat yang bergerak di bidang kemanusiaan, ketentraman dan ketertiban umum;
- h. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga/pihak terkait dalam pembinaan perlindungan masyarakat;
 - i. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang

Bagian Keenam
Bidang Pemadam Kebakaran

Pasal 16

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan perencanaan, koordinasi, monitoring, pencegahan, pengerahan, evaluasi dan bimbingan teknis/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dibidang pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, serta fasilitasi dan mengkoordinasikan peringatan HUT Damkar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan layanan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
 - d. pengoordinasian Perencanaan dan program proteksi kebakaran serta data daerah rawan bencana kebakaran;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan layanan respon cepat penanggulangan kejadian kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
 - f. perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan sarana dan prasarana teknis bidang pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran;

- g. pelaksanaan bimbingan teknis dalam rangka pengembangan kapasitas sumber daya aparatur di Bidang pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran;
 - h. pembinaan teknis dan supervisi di bidang pemadam kebakaran;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi, pengawasan dan pengendalian terhadap jenis alat pemadam kebakaran;
 - j. pengoordinasian pemberdayaan dan penyuluhan masyarakat/relawan kebakaran;
 - k. pengoordinasian pelaksanaan perumusan dan layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran
 - l. pengoordinasian HUT pemadam kebakaran;
 - m. pengoordinasian Standart Operasional Prosedur (SOP) bidang pemadam kebakaran;
 - n. pengoordinasian penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan

Pasal 17

- (1) Seksi Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf f angka 1, mempunyai tugas:
- a. menyusun kebijakan teknis pencegahan kebakaran
 - b. melaksanakan kebijakan teknis pencegahan kebakaran
 - c. menyusun perencanaan dan program proteksi kebakaran
 - d. menyusun data daerah rawan kebakaran;
 - e. menyusun bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebakaran;
 - f. melaksanakan pemeliharaan sarana teknis kebakaran;
 - g. melaksanakan penyusunan rekomendasi teknis keselamatan bangunan gedung dari bahaya kebakaran;
 - h. melaksanakan kegiatan koordinasi, pengawasan dan pengendalian pencegahan kebakaran dan proteksi kebakaran pada bangunan gedung
 - i. menyusun sistem informasi dan komunikasi daerah rawan kebakaran;
 - j. menyusun laporan pertanggungjawaban atas

- pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengendalian Operasional Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka 2, mempunyai tugas:
- a. menyusun kebijakan teknis pengendalian operasional kebakaran;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis pengendalian operasional kebakaran;
 - c. melaksanakan layanan respon cepat penanggulangan kejadian bencana kebakaran;
 - d. menghimpun data sebagai bahan kajian pelaksanaan penanggulangan kebakaran dan penanganan benda berbahaya dan beracun kebakaran;
 - e. melaksanakan teknis penyelenggaraan penanggulangan kebakaran, penyelamatan, evakuasi dan penanganan benda berbahaya dan beracun kebakaran;
 - f. melaksanakan pelayanan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia;
 - g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam penanggulangan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi bencana kebakaran skala kabupaten dan penanggulangan bencana kebakaran antar wilayah;
 - h. melaksanakan pemadaman, pendataan, inspeksi, investigasi pasca bencana kebakaran;
 - i. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi peringatan HUT pemadam kebakaran bagi anggota pemadam kebakaran;
 - j. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 18

- (1) Pada Satpol PP dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau

kegiatan teknis penunjang tertentu.

- (2) Pembentukan dan susunan organisasi UPTD diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 3, huruf d angka 3, huruf e angka 3, dan huruf f angka 3 terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Sub Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai pembagian tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional dalam lingkup Satpol PP wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing organisasi maupun antar satuan organisasi di

lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin, mengorganisasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 22

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan sebagaimana Pasal 3 sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 74 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 25 Januari 2022
BUPATI TULUNGAGUNG, 



 MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 25 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, M.Si


Pembina Utama Madya

NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung

Tahun 2022 Nomor 35

**SUSUNAN ORGANISASI
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN TULUNGAGUNG**



BUPATI TULUNGAGUNG,

Maryoto Birowo
 MARYOTO BIROWO

7